

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2014:21) “APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana di satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah, yang mana APBD ini terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan tindaklanjut atau penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa APBD dapat didefinisikan sebagai rencana keuangan sebagai wujud pengelolaan keuangan daerah yang meliputi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan, yang ditetapkan melalui peraturan daerah (Perda).

Sesuai dengan Pasal 23 serta Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan terkait APBD adalah sebagai berikut:

- a) APBD dirangkai berdasarkan kesesuaian kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi hak dan otoritas daerah serta kemampuan Pendapatan Daerah.
- b) APBD disusun dengan berpedoman pada KUA PPAS yang berdasarkan RKPD.
- c) APBD memiliki beberapa, diataranya fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
- d) APBD, perubahan APBD, serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun diatur dengan peraturan daerah serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Setiap Penerimaan dan Pengeluaran daerah dalam bentuk kas atau uang dianggarkan dalam APBD.
- f) Pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah merupakan bagian dari penerimaan daerah.
- g) Belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah merupakan bagian dari pengeluaran daerah.
- h) Penerimaan Daerah yang dirancang dalam APBD adalah rencana Pendapatan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber

Penerimaan Daerah dan berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- i) Pengeluaran Daerah yang dirancang dalam APBD adalah rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian ketersediaan dana atas penerimaan daerah.
- j) Setiap Pengeluaran Daerah harus berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k) Setiap Penerimaan Daerah serta Pengeluaran Daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.

Berdasarkan uraian di atas, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

- 1. Selain berdasarkan RKPD, APBD juga berlandaskan pada pedoman penyusunan APBD yang diatur oleh Menteri.
- 2. APBD memiliki fungsi antarlain:
 - a) Fungsi otorisasi artinya anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun bersangkutan.
 - b) Fungsi perencanaan artinya adalah anggaran daerah berfungsi sebagai pedoman bagi manajemen dalam melakukan perencanaan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c) Fungsi pengawasan memiliki arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk mengevaluasi kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d) Fungsi alokasi yang memiliki arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
- e) Fungsi distribusi yang artinya kebijakan anggaran daerah harus berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan.
- f) Fungsi stabilisasi yang memiliki arti anggaran pemerintah daerah berfungsi sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.

3. APBD dalam satu tahun anggaran meliputi:

- a) hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
- b) kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih; dan
- c) penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, pada tahun anggaran yang bersangkutan atau pada tahun anggaran berikutnya.

2.2 Gambaran Umum Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran bersangkutan, hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah. Belanja daerah dialokasikan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.

Sesuai dengan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, belanja daerah diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Belanja operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Berdasarkan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, belanja operasi dibagi menjadi beberapa jenis yaitu, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial.

2. Belanja modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat jangka panjang lebih dari satu periode akuntansi. Pengadaan aset tetap tersebut harus memenuhi beberapa kriteria berdasarkan Pasal 64 Peraturan Pemerintah no 12 tahun 2019 yaitu:

- a) memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- b) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- c) memenuhi batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

- a) berwujud;
- b) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
- c) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- d) diperoleh atau dibangun dalam rangka untuk digunakan.

Jenis belanja modal antara lain, belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja Gedung dan bangunan, belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan belanja aset tetap lainnya.

3. Belanja tidak terduga; dan

Berdasarkan Pasal 68 serta Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Belanja tidak terduga digunakan dalam rangka perencanaan pengeluaran dalam keadaan darurat dan juga keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keadaan darurat yang dimaksud diantaranya adalah:

- a) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan kejadian luar biasa;
- b) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik

4. Belanja transfer

Belanja transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Sesuai dengan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, kelompok belanja transfer dibagi menjadi 2 jenis yaitu, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Bagi Hasil.

2.3 Gambaran Umum Pengelola Keuangan Daerah

Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan semua kegiatan yang terdiri atas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan

Keuangan Daerah. Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelola Keuangan Daerah melibatkan informasi, arus data, serta penggunaan dan penyajian elektronik. Dokumen dalam Peraturan Menteri ini, digambarkan dalam bentuk ilustrasi dokumen berupa contoh yang menggambarkan kebutuhan informasi yang bersifat dinamis dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Kepala daerah berperan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang mewakili pemerintah daerah atas kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a) menyusun rancangan Perda terkait APBD, rancangan Perda terkait perubahan APBD, dan rancangan Perda terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- b) mengajukan rancangan Perda terkait APBD, rancangan Perda terkait perubahan APBD, dan rancangan Perda terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- c) menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda terkait perubahan APBD, dan rancangan Perda terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- d) menetapkan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e) mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- f) menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
- g) menetapkan KPA;

- h) menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- i) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- j) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
- k) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- l) menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- m) melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan kekuasaan Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah, yang terdiri dari:

1. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;

Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah memiliki tugas:

- a) Melakukan koordinasi terkait pengelolaan keuangan daerah;
- b) koordinasi di bidang penyusunan rancangan, rancangan perubahan, serta rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan, terkait dengan APBD;
- c) Melakukan koordinasi terkait penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
- d) memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD;

- e) koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f) memimpin TAPD.
2. Kepala SKPKD selaku PPKD; dan

Kepala SKPKD selaku PPKD adalah Kepala SKPD yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas:

- a) menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b) merangkai rancangan Perda terkait APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- c) melaksanakan pemungutan pendapatan daerah sebagaimana diatur dalam Perda;
- d) melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah; dan
- e) melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 PPKD PPKD selaku BUD memiliki wewenang diantaranya:

- a) merancang kebijakan serta pedoman pelaksanaan APBD;
- b) melakukan pengesahan DPA-SKPD;
- c) memonitor pelaksanaan APBD;
- d) memberikan tata cara pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e) melaksanakan pemungutan pajak daerah;

- f) menetapkan anggaran kas dan SPD;
- g) mempersiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
- h) melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- i) menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- j) melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD.

3. Kepala SKPD selaku PA

Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas:

- a) menyusun RKA-SKPD;
- b) menyusun DPA-SKPD;
- c) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
- d) melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e) melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f) melakukan pemungutan retribusi daerah;
- g) mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h) menandatangani SPM;
- i) mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;

- k) mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- l) menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;
- m) menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
- n) melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4 Perubahan dan Pergeseran APBD

APBD merupakan rencana operasional keuangan pemerintah daerah yang artinya di dalam sebuah rencana tentunya dapat mengalami perubahan ataupun pergeseran untuk mengoptimalkan hasil atau hal lainnya yang mengharuskan adanya perubahan. Laporan realisasi semester pertama APBD dapat menjadi dasar dari perubahan APBD, Hal ini sesuai dengan Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, yang mana juga menjelaskan perubahan APBD dapat dilakukan bila hal berikut terjadi diantaranya:

- a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b) terdapat kondisi dimana harus melakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c) kondisi dimana SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran sekarang;
- d) keadaan darurat; dan/atau
- e) keadaan luar biasa.

Terkait dengan Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek

belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja hal ini sesuai dengan Pasal 163 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Pergeseran tersebut dilakukan melalui perubahan Perda ataupun Perkada terkait APBD, yang selanjutnya diformulasikan dalam perubahan DPA SKPD.

2.5 Realokasi Anggaran di Masa Pandemi *COVID-19*

Sejak Maret 2020 wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah merebak di Indonesia, kemudian pada tanggal 11 Maret 2020 *World Health Organization (WHO)* menetapkan virus *COVID-19* sebagai pandemi global. Tentunya pandemi ini mempengaruhi aspek-aspek yang vital Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti kesehatan, ekonomi, dan sosial. Sehingga Perlu dilakukan tindakan oleh pemerintah yang bersifat cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis, yang tentunya dilakukan dalam rangka Percepatan Penanganan *COVID-19*.

Melalui Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 pemerintah mengatur terkait pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penyesuaian belanja daerah dilakukan melalui rasionalisasi/realokasi belanja daerah, hal ini juga meliputi penggunaan Sebagian atau seluruh belanja infrastruktur sebesar 25% dari dana transfer umum untuk penanganan pandemi *COVID-19*.

Terkait dengan ketentuan Pendanaan dalam rangka penanganan pandemi *COVID-19* yang bersumber dari APBD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 diantaranya sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah diharapkan melakukan pemfokusan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) dan perubahan alokasi anggaran, melalui optimalisasi penggunaan belanja tidak terduga (BTT) yang tersedia dalam APBD Tahun Anggaran 2020.
2. Penggunaan BTT dalam rangka antisipasi, penanganan dan dampak penularan pandemi *COVID-19* berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
3. Jika BTT tidak mencukupi, Pemerintah Daerah diharapkan melakukan *reschedule* capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) dan/atau perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD, dan memberitahukan kepada pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah. Hasil alokasi anggaran penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan dimaksud dialihkan ke belanja tidak terduga.
4. Pemerintah Daerah melakukan pemfokusan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) dan/atau perubahan alokasi anggaran antara lain terhadap:
 - a) kegiatan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat dan dana transfer antar daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;

- c) belanja pegawai meliputi penyesuaian besaran tambahan penghasilan aparatur sipil negara/tunjangan kinerja daerah dan/atau insentif sejenisnya lainnya, mengurangi honorarium kegiatan, dan/atau pemberian uang lembur;
- d) belanja barang/jasa antara lain perjalanan dinas, penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau kegiatan sejenis lainnya yang dapat ditunda pelaksanaannya;
- e) belanja modal yang bersifat non prioritas;
- f) pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- g) penggunaan dana yang berasal dari penerimaan daerah dalam APBD.

Terkait belanja-belanja yang menjadi prioritas untuk dilakukan rasionalisasi/realokasi dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, dijelaskan dalam SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020, yang mana Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan meminta untuk melakukan realokasi atau penyesuaian belanja daerah melalui:

1. Rasionalisasi belanja Pegawai

Pemerintah daerah diminta untuk melakukan penyesuaian belanja pegawai terkait dengan tunjangan tambahan penghasilan ASN sesuai dengan kebutuhan rasionalisasi belanja pegawai, kemudian juga Pemerintah daerah diminta melakukan pengendalian/pengurangan terhadap honorarium kegiatan, honorarium dana BOS, dan uang lembur dengan mempertimbangkan kebutuhan

riil pelaksanaan pekerjaan yang bersifat mendesak dan dilakukan secara selektif.

2. Rasionalisasi Belanja barang/jasa

Pemerintah daerah diminta melakukan penyesuaian belanja barang/jasa sekurang-kurangnya sebesar 50% dengan mengurangi anggaran belanja terutama untuk

- a. Perjalanan dinas;
- b. Barang pakai habis untuk keperluan kantor;
- c. Cetak dan pengadaan;
- d. Pakaian dinas dan atributnya, serta pakaian khusus dan hari-hari tertentu;
- e. Pemeliharaan;
- f. Perawatan kendaraan bermotor;
- g. Sewa rumah /gudang/gedung/parkir;
- h. Sewa sarana mobilitas;
- i. Sewa alat berat;
- j. Jasa langganan listrik, air, telekomunikasi, media cetak, dan peralatan;
- k. Jasa konsultasi;
- l. Tenaga ahli/instruktur/narasumber;
- m. Uang yang diserahkan kepada pihak ketiga;
- n. Makanan dan minuman, serta paket rapat di kantor dan diluar kantor; dan
- o. Sosialisai/workshop.

3. Rasionalisasi Belanja Modal

Pemerintah daerah diminta melakukan rasionalisasi belanja modal sekurang-kurangnya sebesar 50% dengan menggunakan anggaran belanja terutama untuk pengadaan kendaraan dinas, pengadaan mesin dan alat berat, pengadaan tanah, renovasi ruang, pembangunan Gedung baru, dan pembangunan infrastruktur lainnya yang masih memungkinkan untuk ditunda tahun berikutnya.

Dengan adanya realokasi/rasionalisasi anggaran belanja tersebut diharapkan pemerintah daerah untuk melakukan prioritas/pengutamaan penggunaan anggaran dan metode pelaksanaan kegiatan melalui:

- a. Realokasi anggaran honorarium, bantuan sosial, dan hibah kepada kelompok masyarakat/ormas/lembaga sosial masyarakat untuk dialihkan menjadi anggaran bantuan sosial kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat dari adanya pandemi *COVID-19*;
- b. Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang dilakukan Pemerintah Daerah harus memperhatikan pelaksanaan pemberian bantuan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat agar tidak terjadi tumpang tindih sasaran;
- c. Penerapan pola padat karya tunai (*cash for work*) dalam pelaksanaan belanja modal untuk pembangunan/perbaikan infrastruktur, seperti jalan dan irigasi; dan
- d. Penyesuaian pelaksanaan kegiatan yang mengundang orang banyak dari semula dilakukan dengan pertemuan/tatap muka langsung diubah menjadi tanpa pertemuan/tatap muka langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi/komunikasi, antara lain:

1. Pelaksanaan rapat, sosialisasi, workshop, kelompok diskusi terfokus (focus group discussion) dan kegiatan lain yang sejenis dengan menggunakan sarana video *conference/teleconference*; dan
2. Pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan lainnya yang sejenis dengan menggunakan metode *e-learning*

2.6 Laporan Realisasi Anggaran

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP 02), bahwa Laporan Realisasi Anggaran dapat didefinisikan sebagai laporan yang menggambarkan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran ini menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan anggarannya dalam satu periode.

Tujuan adanya laporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi terkait realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara komparatif. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan ketercapaian target yang sebelumnya telah disepakati Bersama oleh pihak legislatif dan eksekutif berlandaskan peraturan perundang-undangan.

Manfaat Laporan realisasi anggaran berguna untuk para pengguna laporan dalam melakukan penilaian atau evaluasi terkait keputusan terkait alokasi sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan cara entitas pelaporan itu menyediakan informasi terkait sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi dan juga menyajikan laporan realisasi

anggaran secara komprehensif yang berguna untuk menilai tingkat efektivitas dan efisiensi dari penggunaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran juga berguna untuk memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima dalam rangka mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara tersanding. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan terkait apakah perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:

1. telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
2. telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD); dan
3. telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.